



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasir Arfih Alias Yasir
2. Tempat lahir : Lubuk Bayas
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 27 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh **ANWAR EFENDI, S.HI** dan **RUSTAM EFENDI, S.H.**, Penasihat Hukum, keduanya dari Lembaga Bantuan Hukum &

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Kosumen PERSADA (LBH PK PERSADA), berkantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.No. HP. 0813-7689-8390, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2019, Nomor 252/Pid.Sus/2019/ PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 23 Mei 2019, Nomor 252/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 23 Mei 2019, Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan-i bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terakit dengan pipet dan Kaca Pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit, 1 (satu) buah Handphone warna Hitam / Merah merk SAMSUNG, dirampas untuk dimusnahkan

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **MUHAMMAD YASIR ARFIH** alias **YASIR**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2019, bertempat di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi PARIADI, SARIA DINATA SUCIPTO dan RESTU HUTASUHUT Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkotika jenis shabu didaerah yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi para saksi memantau keadaan sekeliling rumah Terdakwa dan para saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumah Terdakwa dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan 1 (satu)

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



orang laki-laki dewasa tersebut yang diketahui bernama RIDO LESMANA PURBA alias RIDO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi yang disaksikan oleh Kepala Dusun melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian RIDO LESMANA PURBA alias RIDO dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari penguasaannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang suda terakit dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIDO LESMANA PURBA alias RIDO beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari RIDO LESMANA PURBA alias RIDO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa barang bukti yang ditemuka dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma delapan) gram
- Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 48/UL.10053/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-1015/NNF/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2019, bertempat di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi PARIADI, SARIA DINATA SUCIPTO dan RESTU HUTASUHUT Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkotika jenis shabu didaerah yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi para saksi memantau keadaan sekeliling rumah Terdakwa dan para saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumah Terdakwa dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut yang diketahui bernama RIDO LESMANA PURBA alias RIDO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi yang disaksikan oleh Kepala Dusun

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian RIDO LESMANA PURBA alias RIDO dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari penguasaannya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap isi rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang suda terakit dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIDO LESMANA PURBA alias RIDO beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari RIDO LESMANA PURBA alias RIDO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari 1 (satu) helai plastik klip transparan yang ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama kali Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkoba shabu dari dalam pasltik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa / asap melalui pipet palstik yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian Terdakwa lakukan secara berulang
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-1016/NNF/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pariadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasannya Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di daerah yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama rekan mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasannya Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dirumah miliknya, selanjutnya saksi dan rekan berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi dimaksud saksi dan rekan memantau keadaan sekeliling rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan melihat yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa (yang sudah diketahui dan kenal wajahnya) dan saksi serta rekan langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu saksi serta rekan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumahnya dan lanjut saksi Saria Dinata Sucipto masuk ke dalam rumah dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang belakangan

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bernama Rido Lesmana Purba Alias Rido (dituntut secara terpisah);

- Bahwa ketika saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa saat itu saksi ada menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas dan selanjutnya saksi serta rekan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Rido Lesmana Purba Alias Rido dan ditemukan barang bukti narkoba shabu dari penguasaannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan saksi serta rekan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam/putih berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang sudah terakit dnegan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Rido Lesmana Purba Alias Rido ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba shabu tersebut dari Rido Lesmana Purba Alias Rido yang mana Rido Lesmana Purba Alias Rido juga mengakuinya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut akan digunakan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Restu A.Hutasuhut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasannya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah yang

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama rekan mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasannya Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah miliknya, selanjutnya saksi dan rekan berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaannya sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi dimaksud saksi dan rekan memantau keadaan sekeliling rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan melihat yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa (yang sudah diketahui dan kenal wajahnya) dan saksi serta rekan langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu saksi serta rekan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumahnya dan lanjut saksi Saria Dinata Sucipto masuk ke dalam rumah dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama Rido Lesmana Purba Alias Rido (dituntut secara terpisah);
- Bahwa ketika saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa saat itu saksi ada menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas dan selanjutnya saksi serta rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Rido Lesmana Purba Alias Rido dan ditemukan barang bukti narkoba shabu dari penguasaannya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan saksi serta rekan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam/putih berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang sudah terakit dnegan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Rido Lesmana Purba Alias Rido ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba shabu tersebut dari Rido Lesmana Purba Alias Rido yang mana Rido Lesmana Purba Alias Rido juga mengakuinya ;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut akan digunakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rido Lesmana Purba Alias Rido** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil dengan di dampingi Kepala Dusun tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan yang turut ditangkap bersama saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang berisikan 9 (sembilan) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO dan uang sebesar Rp. Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 9 lembar, uang Rp.5.000,- sebanyak 3 lembar, dan uang Rp.2.000,- sebanyak 1 lembar, kemudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam/putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang sudah terakit dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit, 1 (satu) buah Hp warna hitam/putih merk Samsung.
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Terdakwa adalah karena saksi di panggil oleh Terdakwa dimana sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan sudah pernah menjual narkotika shabu kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa memanggil saksi adalah untuk membeli narkotika shabu ;
- Bahwa narkotika shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa membeli narkotika shabu kepada saksi sudah sebanyak 2

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dimana yang pertama pada hari selasa tanggal 22 januari 2019 dan yang kedua tertangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil pada saat membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba shabu yang terbungkus di dalam plastik klip tembus pandang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu dari Rido Lesmana Purba Alias Rido (dituntut secara terpisah) dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido Lesmana Purba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudah menyerahkan narkoba shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkoba shabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa dan Terdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai polisi langsung menangkap Terdakwa dan mereka juga langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Rido Lesmana Purba Alias Rido dan selanjutnya Terdakwa melihat ada juga datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas yang bernama Ansori selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, badan dan pakaian yang dipakai Rido Lesmana Purba Alias Rido dan juga terhadap isi dari rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika shabu dari penguasaan Terdakwa dan Rido Lesmana Purba Alias Rido ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli lagi, dikarenakan Terdakwa berfikir masih memiliki uang sehingga Terdakwa beli laghi, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga keuangan Terdakwa

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tentu, untuk kebutuhannya makan, Terdakwa biasa meminta kepada orang tua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi/menggunakan narkoba shabu sudah 3 (tiga) tahun terakhir. Yang pertama sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba shabu pada tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba shabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan /mengonsumsi narkoba shabunya dari 1 (satu) helai plastik klip transparan yang ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa dimana Terdakwa hanya mengonsumsinya sedikit saja, hanya 3 kali hisap saja karena Terdakwa baru saja selesai makan siang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba shabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkoba shabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terakit dengan pipet dan Kaca Pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit, 1 (satu) buah Handphone warna Hitam / Merah merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Pariadi, Saria Dinata Sucipto dan Restu Hutahut Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkoba jenis shabu didaerah yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi para saksi memantau keadaan sekeliling rumah

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Terdakwa dan para saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumah Terdakwa dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut yang diketahui bernama Rido Lesmana Purba Alias Rido, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi yang disaksikan oleh Kepala Dusun melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Rido Lesmana Purba Alias Rido dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari penguasaannya;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang suda terakit dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Rido Lesmana Purba Alias Rido beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rido Lesmana Purba Alias Rido seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari 1 (satu) helai plastik klip transparan yang ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama kali Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkoba shabu dari dalam pasltik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa / asap melalui pipet palstik yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian Terdakwa lakukan secara berulang;

- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-1016/NNF/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Yasir ARFIH Alias YASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD YASIR ARFIH** **Alias YASIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en*

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Pariadi, Saria Dinata Sucipto dan Restu Hutasuhut Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan narkotika jenis shabu didaerah yang terletak di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada didalam rumah dan sesampainya dilokasi para saksi memantau keadaan sekeliling rumah Terdakwa dan para saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa didepan pintu rumahnya dan saat itu para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa didalam rumah Terdakwa dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut yang diketahui bernama Rido Lesmana Purba Alias Rido, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, tak lama kemudian datang Kepala Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi yang disaksikan oleh Kepala Dusun melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Rido Lesmana Purba Alias Rido dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari penguasaannya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik hitam

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



yang berisikan 1 (satu) buah Kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang suda terakit dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Rido Lesmana Purba Alias Rido beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rido Lesmana Purba Alias Rido seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari 1 (satu) helai plastik klip transparan yang ditemukan dibawah meja diruang tamu didalam rumah Terdakwa dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama kali Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkotika shabu dari dalam pasltik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa / asap melalui pipet palstik yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian Terdakwa lakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-1016/NNF/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Yasir Arfih Alias Yasir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 79, 79 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YASIR ARFIH** Alias **YASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasir Arfih Alias Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak ABC warna hitam / putih yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang sudah terakit dengan pipet dan Kaca Pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah terakit;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam / Merah merk Samsung;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)